



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372

Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 500.16.7/003/IO-SPNF/DPMPTSP/IX/2025

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Surat Kepala PKBM EXCELLENCIA 421.9/33/Pkbn Xcln/2025 Tanggal 08 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 420/154.003/PAUD dan PNF/DIKBUD/2025 Tanggal 3 September 2025 Perihal REKOMENDASI.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA :

Nama Lembaga : **PKBM EXCELLENCIA**
Nama Kepala Penyelenggara : DETI MURNI, SE., M. Pd
Penanggung Jawab : YAYASAN GENERASI CERMAT INDONESIA
Bentuk Satuan PNF : **PKBM**
NIB : 1303250055258
Alamat Lembaga : Komplek SPPN Bengkulu No. 11 Jl. Lintas Kepahiang-Curup
Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang
KBLI : 85121, 85122, 85220
Jenis Program : Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah
Pertama / Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah /
Aliyah Swasta (Sekolah Paket A, Paket B, Paket C)

Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 4 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

3. Arsip